BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/197/Kesra TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL KEAMANAN, PARKIR, LALU LINTAS, KEBERSIHAN DAN BONGKAR MUAT KOPER JAMAAH DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa guna kelangsungan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo Tahun 2026, perlu menunjuk personil dengan keputusan bupati;
b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Personil Keamanan, Parkir, Lalu Lintas, Kebersihan dan Bongkar Muat Koper Jamaah Dalam Rangka Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciota Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

8. Peraturan 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 T ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL KEAMANAN, PARKIR, LALU LINTAS, KEBERSIHAN DAN BONGKAR MUAT KOPER JAMAAH DALAM RANGKA KEGIATAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Personil Keamanan, Parkir, Lalu Lintas, Kebersihan dan Bongkar Muat Koper Jamaah Dalam Rangka Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo Tahun 2026 sebagai berikut:

a. Unsur dari Polres Bungo;
b. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
c. Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
d. Tenaga Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, dan
e. Pengurus Masjid Agung Al-Mubarak Bungo.

KEDUA : Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. menjaga keamanan lokasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo.

b. menjaga ketertiban lalu lintas dan parkir kendaraan keluarga Jamaah Haji Kabupaten Bungo pada saat pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo.

c. menertibkan para penjual dilokasi area Masjid Agung Al-Mubarak Muara Bungo pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo.

d. menjaga kebersihan area Masjid Agung Al-Mubarak Bungo sebelum dan sesudah acara pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo.

e. bongkar muat koper jamaah haji pada saat pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilengkapi dengan surat tugas dari perangkat daerah/instasn terkait;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).